



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrun. S Alias Saharu Alias Gereng Bin Sairun.R;
2. Tempat lahir : Mawasangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/30 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Kambara Kel. Palabusa Kec. Lea-lea Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sahrun. S Alias Saharu Alias Gereng Bin Sairun.R ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LA NUHI, SH.,MH, DKK, Advokat dan Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, sesuai dengan surat Penunjukan dari Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Mei 2018, dengan Nomor perkara 66/Pid.Sus/2018/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAHRUN S ALIAS SAHARU ALIAS GERENG BIN SAIRUN. R terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan tindak pidana berupa penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAHRUN S ALIAS SAHARU ALIAS GERENG BIN SAIRUN. R dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa panahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Baubau ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor tersisa 0, 0068 gram;
 2. 1 (satu) buah alat hisap bong;
 3. 4 (empat) buah pipet warna putih;
 4. 1 (satu) buah alat sendok berupa pipet;
 5. 2 buah pirex dan 3 (tiga) buah pirex yang sudah pecah;
 6. 1 (satu) buah tempat tissue basah yang berisikan kantong plastic kecil;
 7. 1 (satu) buah boks kaca mata;
 8. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
 9. 2 (dua) buah hp merk nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sahrnun. S Alias Saharu Alias Gereng Bin Sairun. R baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Armin Alias Damar Bin Mukmin (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 20.17 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2018, bertempat di Lingkungan Kambara Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Baubau mendapat informasi bahwa terdakwa Sahrnun. S Alias Saharu Alias Gereng Bin Sairun. R bersama dengan ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN sedang membawa Narkotika jenis Shabu dari Baubau menuju ke Palabusa sehingga petugas Kepolisian Resort Baubau diantaranya saksi HERMAN ALWI, SH dan saksi NONONG SUWARNO BIN LA MANE langsung menuju kearah Kelurahan Palabusa tepatnya di rumah terdakwa,;

Setelah tiba di rumah terdakwa, petugas Kepolisian menemukan terdakwa didalam rumah sedangkan ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN bersama dengan lelaki MIMIN berada didalam kamar selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN dan MIMIN dan berhasil menemukan 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis Shabu yang diselipkan pada lipatan celana yang dipakai oleh ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN dimana sebelumnya 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis Shabu tersebut adalah berada dalam penguasaan terdakwa tetapi kemudisan diberikan oleh terdakwa pada ALIAS DAMAR BIN MUKMIN, selanjutnya oleh pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dimana saat itu di atas lemari kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah alat sendok pipet, serta pirex lalu dibawah tangga rumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah tempat tissue basah yang berisikan kantong plastic kecil, 1 (satu) buah boks kaca mata, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bungkus plastik bening kecil kosong kemudian dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah hp merk nokia warna hitam yang diduga ada hubungannya dengan perkara yang dilakukan oleh terdakwa;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di rumah terdakwa disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0130 gram mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1201/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0068 gram;

Perbuatan terdakwa Sahrun. S Alias Saharu Alias Gereng Bin Sairun. R tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa Sahrun. S Alias Saharu Alias Gereng Bin Sairun. R baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 20.17 wita, atau setidaknya dalam bulan Maret 2018, bertempat di Lingkungan Kambara Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana yakni penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Awalnya terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari lelaki ALAM (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN dirumah ALAM yang terletak di Bure Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau namun pada saat terdakwa dan saksi ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pulang masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu yang telah dikonsumsi tersebut sehingga terdakwa serahkan kepada saksi ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN untuk dipegang dan rencananya akan dikonsumsi lagi di rumah terdakwa;

Bahwa dalam perjalanan dari rumah ALAM menuju kerumah terdakwa di Palabusa, saksi ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN menyimpang Narkotika jenis shabu tersebut didalam lipatan celananya;

Petugas Kepolisian Resort Baubau diantaranya saksi HERMAN ALWI, SH dan saksi NONONG SUWARNO BIN LA MANE yang mendapat informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN sedang membawa Narkotika jenis Shabu dari Baubau menuju ke Palabusa langsung menuju kearah Kelurahan Palabusa tepatnya di rumah terdakwa;

Setelah tiba di rumah terdakwa, petugas Kepolisian menemukan terdakwa didalam rumah sedangkan saksi ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN bersama dengan lelaki MIMIN berada didalam kamar selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN dan MIMIN dan berhasil menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis Shabu yang diselipkan pada lipatan celana yang dipakai oleh saksi ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN, selanjutnya oleh pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dimana saat itu di atas lemari kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah alat sendok pipet, serta pirex lalu dibawah tangga rumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah tempat tissue basah yang berisikan kantong plastic kecil, 1 (satu) buah boks kaca mata, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta beberapa bungkus platik bening kecil kosong kemudian dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah hp merk nokia warna hitam yang diduga ada hubungannya dengan perkara yang dilakukan oleh terdakwa;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0130 gram mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan juga dilakukan pemeriksaan urine dan darah terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1201/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan labororium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0068 gram.

Perbuatan terdakwa Sahrun. S Alias Saharu Alias Gereng Bin Sairun. R tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Herman Alwi, SH. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Penyidik Polrest Baubau yang ikut melakukan penangkapan dan Pengeledahan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN;
- Bahwa saksi ikut bersama-sama dengan anggota Polrest Baubau lainnya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan sebanyak 7 (tujuh) orang dan salah satunya adalah saksi NONONG SUWARNO;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terjadinya Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 20.17 wita bertempat di Lingkungan Kambara Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan dirumah SAHRUN ALIAS SAHARU;
- Bahwa kejadian tersebut berawalnya berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa kemudian kami mengikuti terdakwa bersama dengan SAHRUN ALIAS SAHARU dan setelah sampai dirumah SAHRUN ALIAS SAHARU kemudian kami melakukan pengeledahan;
- Bahwa Tim tidak langsung melakukan pengeledahan akan tetapi terlebih dahulu sebaagian anggota masuk dalam rumah dan langsung mengamankan orang-orang yang ada dalam rumah kemudian kami

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Ketua RT, setelah Ketua RT datang barulah kami melakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat saksi dan Tim masuk kedalam rumah menemukan terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya berada didalam kamar;

- Bahwa pada saat Pengeledahan dilakukan itemukan 1 (satu) paket bungkus plastil yang berisikan butiran kristal kecil dilipatan celana terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan juga Pengeledahan dikamar SAHRUN ALIAS SAHARU;

- Bahwa dari hasil Pengeledahan tersebut menemukan 1 (satu) paket bong, pipet sendok shabu, korek api dan HP;

- Bahwa saksi sempat melakukan Introgasi terhadap terdakwa dan SAHRUN ALIAS SAHARU dan mereka mengaku bahwa Shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama ALAM untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada melakukan Pengeledahan terdakwa dan SAHRUN ALIAS SAHARU tidak sedang mengkonsumsi shabu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan Pengeledahan terhadap terdakwa dan dirumah SAHRUN ALIAS SAHARU;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;

2. Saksi NONONG SUWARNO BIN LA MANE, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi adalah Penyidik Polrest Baubau yang ikut melakukan penangkapan dan Pengeledahan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ARMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN;

- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan sebanyak 7 (tujuh) orang dan salah satunya adalah saksi HERMAN ALWI;

- Bahwa Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 20.17 wita bertempat di Lingkungan Kambara

Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau;

- Bahwa Penangkapan dilakukan dirumah SAHRUN ALIAS SAHARU;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dengan adanya informasi masyarakat tentang adanya penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa kemudian kami mengikuti terdakwa bersama dengan SAHRUN ALIAS SAHARU dan setelah sampai dirumah SAHRUN ALIAS SAHARU kemudian kami melakukan pengeledahan;



- Bahwa saksi tidak langsung melakukan Penggeledahan akan tetapi terlebih dahulu sebaagian anggota masuk dalam rumah dan langsung mengamankan orang-orang yang ada dalam rumah kemudian saksi menghubungi Ketua RT, setelah Ketua RT datang barulah saksi bersama Tim melakukan Penggeledahan;
- Bahwa pada saat tim masuk kedalam rumah, terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya berada didalam kamar;
- Bahwa pada saat Penggeledahan dilakukan maka ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastil yang berisikan butiran kristal kecil dilipatan celana terdakwa;
- Bahwa dilakukan juga Penggeledahan juga dikamar lainnya yakni dikamar SAHRUN ALIAS SAHARU;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) paket BONG, pipet sendok shabu, korek api dan HP;
- Bahwa saksi sempat melakukan Introgasi kepada terdakwa dan SAHRUN ALIAS SAHARU dan mereka mengaku bahwa Shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama ALAM untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan Penggeledahan terdakwa dan SAHRUN ALIAS SAHARU tidak sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang kami temukan pada saat melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan dirumah SAHRUN ALIAS SAHARU.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;

3. Saksi IRFANTI BINTI LA SYIFU, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT 003 RW 002;
- Bahwa setahu saksi Petugas Kepolisian Resort Baubau pernah melakukan Penggeledahan dirumah SAHRUN ALIAS SAHARU;
- Bahwa kejadian Penggeledahan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat dirumah SAHRUN ALIAS SAHARU di Lingk. Kambara Kel. Palabusa Kec. Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui pengeledahan tersebut karena sebelum dilakukan Penggeledahan ada petugas Kepolisian dari Polrest Baubau datang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa petugas Kepolisian mengajak saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan sehingga saksi menuju kerumah SAHRUN ALIAS SAHARU;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AMIN ALIAS DAMAR BIN MUKMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa SAHRUN ALIAS SAHARU digeledah dirumah terdakwa SAHRUN ALIAS SAHARU dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang berada di dalam lipatan celana saksi;
- Bahwa kejadian Penggeledahan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat dirumah terdakwa di Lingk. Kambara Kel. Palabusa Kec. Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggeledahan tersebut karena pada saat Penggeledahan saksi berada didalam rumah didalam kamar bersama dengan Wiwin;
- Bahwa pada saat Penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu dilipatan celana saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah sisa pakai dirumah ALAM;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa SAHRUN ALIAS SAHARU membeli dari ALAM seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengkonsumsi Shabu dirumah ALAM bersama dengan terdakwa SAHRUN ALIAS SAHARU dan ALAM;
- Bahwa pada saat sementara mengkonsumsi Shabu dirumah ALAM tiba-tiba istri terdakwa SAHRUN ALIAS SAHARU menelpon dan menyuruh SAHRUN ALIAS SAHARU pulang sehingga SAHRUN ALIAS SAHARU dan saksi pulang;
- Bahwa saksi pulang kerumah di Palabusa berboncengan dengan terdakwa SAHRUN ALIAS SAHARU;
- Bahwa terdakwa SAHRUN ALIAS SAHARU yang membonceng saksi;
- Bahwa sisa Shabu yang dikonsumsi dirumah ALAM dipegang oleh saksi dan rencananya Shabu tersebut akan kami konsumsi lagi dirumah terdakwa SAHRUN ALIAS SAHARU;
- Bahwa pada saat tiba dirumah kemudian terdakwa SAHRUN ALIAS SAHARU langsung ke kamarnya sedangkan saksi berada dikamar lain bersama dengan MIMIN;
- Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit berada di dalam rumah SAHRUN ALIAS SAHARU tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan Penggeledahan;
- Bahwa malam itu saksi dan terdakwa belum sempat mengkonsumsi sisa Shabu tersebut kemudian datang petugas Kepolisian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam lipatan celana saksi, Bong dan timbangan;
Atas keterangan saksi ARMIN BIN DAMAR tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ARMIN BIN DAMAR digeledah di rumah terdakwa oleh Petugas Polres Baubau;
- Bahwa kejadian Penggeledahan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingk. Kambara Kel. Palabusa Kec. Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa pada saat Penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu dilipatan celana saksi ARMIN BIN DAMAR;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARMIN BIN DAMAR ditangkap dan dibawa ke Polres Baubau;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah sisa pakai di rumah ALAM;
- Bahwa 1 (satu) paket tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari ALAM seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut di rumah ALAM bersama dengan saksi ARMIN BIN DAMAR;
- Bahwa pada saat sementara mengkonsumsi Shabu di rumah ALAM tiba-tiba istri terdakwa menelpon dan menyuruh terdakwa pulang sehingga terdakwa dan saksi ARMIN BIN DAMAR pulang;
- Bahwa terdakwa pulang kerumah di Palabusa berboncengan dengan saksi ARMIN BIN DAMAR;
- Bahwa terdakwa yang membonceng saksi ARMIN BIN DAMAR;
- Bahwa sisa Shabu yang dikonsumsi di rumah ALAM dipegang oleh saksi ARMIN BIN DAMAR dan rencananya Shabu tersebut akan kami konsumsi lagi di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah kemudian terdakwa langsung ke kamarnya sedangkan saksi ARMIN BIN DAMAR berada di kamar lain bersama dengan MIMIN;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit berada di dalam rumah tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa malam itu saksi dan terdakwa belum sempat mengkonsumsi sisa Shabu tersebut kemudian datang petugas Kepolisian;



- Bahwa saat penggeledahan terhadap saksi ARMIN BIN DAMAR ditemukan Narkotika jenis shabu sisa pakai terdakwa dan saksi ARMIN BIN DAMAR;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket bong, pipet sendok shabu, korek api dan HP;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan diluar kamar terdakwa tepatnya di bawah tangga rumah dan ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, tempat tissue, tempat kacamata serta timbangan digital.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui kalau 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah tangga rumah adalah milik terdakwa karena dirumah terdakwa tersebut banyak teman-teman terdakwa yang bebas keluar masuk dalam rumah dan terdakwa tidak menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dibawah tangga sebagaimana yang ditemukan oleh Polisi.
- Bahwa timbangan yang ditemukan Polisi tersebut tidak kaitannya dengan masalah Narkotika, karena timbangan tersebut selalu dipergunakan untuk timbangan Mutiara sebagaimana usaha terdakwa selama ini sedangkan alat isap saksi yang buat malam itu karena terdakwa dan saksi ARMIN BIN DAMAR rencana untuk mengkonsumsi sisa paket yang dibeli dari ALAM malam itu.
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi Shabu agar lebih semangat untuk kerja;
- Bahwa biasanya terdakwa membeli Shabu dari INDRA dan ALAM untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri dan saksi tidak pernah membeli kemudian saksi simpan atau pun jual;
- Bahwa setiap kali beli Shabu selalu terdakwa konsumsi habis;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penggeledahan dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0, 22 (nol koma



dua puluh dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor tersisa 0,0068 gram;

- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 4 (empat) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah alat sendok berupa pipet;
- 2 buah pirex dan 3 (tiga) buah pirex yang sudah pecah;
- 1 (satu) buah tempat tissue basah yang berisikan kantong plastic kecil;
- 1 (satu) buah boks kaca mata;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah hp merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah SAHRUN ALIAS SAHARU di Lingkungan. Kambara Kelurahan. Palabusa Kecamatan. Lea-lea Kota Baubau, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Baubau;
- Bahwa pada terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan pada lipatan celana;
- Bahwa sebelum ditangkap terlebih dahulu dilakukan Pengeledahan oleh Anggota Kepolisian Polres Baubau bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polres Baubau yang melakukan Penggeldahan dan Penangkapan diantaranya saksi Harman Alwi, SH, Nonong Suwarno Bin La Mane dan rekan-rekannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena atas Informasi dari masyarakat kalau kalau terdakwa bersama dengan saksi Armin Alias Damar ada membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah sisa yang dipakai di rumah ALAM oleh terdakwa, Alam dan saksi Armin Alias Damar oleh karena tidak habis dipakai maka terdakwa memberikan untuk saksi Armin Alias Damar dan saksi Armin Alias Damar simpan dilipatan celanan dan untuk dipakai lagi di rumah terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari ALAM seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa diberikan kepada saksi Armin Alias Damar dan saksi Armin Alias Damar menyimpannya pada lipatan celana dan rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan dipakai lagi oleh terdakwa dengan saksi Armin Alias Damar di rumah terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau



- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi Arbin Alias Damar tiba dirumah dirumah terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk dikamar sedangkan saksi Armin Alias damar masuk kedalam kamar bersama dengan MIMIN, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan Penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan pada lipatan celana saksi Armin Alias Damar ;
- Bahwa pada saat Penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu, Bong, timbangan dan diluar kamar terdakwa tepatnya di bawah tangga rumah dan ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, tempat tissue, tempat kacamata serta timbangan digital;
- Bahwa timbangan tersebut milik Sahrun S Alias Saharu dan tidak ada kaitannya dengan Narkotika karena timbangan tersebut biasa dipergunakan oleh Sahrun S Alias Saharu dalam menjalankan usahanya yaitu untuk menimbang mutiara;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui kalau 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah tangga rumah adalah milik terdakwa karena dirumah terdakwa tersebut banyak teman-teman terdakwa yang bebas keluar masuk dalam rumah dan terdakwa tidak menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dibawah tangga sebagaimana yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dengan tujuan terdakwa mengkonsumsi Shabu agar lebih semangat untuk kerja;
- Bahwa terdakwa biasanya membeli Shabu dari INDRA dan ALAM untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri dan saksi tidak pernah membeli kemudian saksi simpan atau pun jual, melainkan hanya untuk konsumsi sendiri saja;
- o Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang berdasarkan fakta-



fakta hukum dipersidangan yang dianggap terbukti, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1 : Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa SAHRUN S ALIAS SAHARU ALIAS GERENG BIN SAIRUN. R, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" disini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita, bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya, Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan memiliki, menyimpan Narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/ teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai yang diterapkan dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relative besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum., namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebutkan kriterianya sebagai berikut :

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamfetamina (shabu) seberat 1 (satu) gram ;
 - Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
 - tidak terbukti terlibat dalam peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat dirumah terdakwa di Lingkungan. Kambara Kelurahan. Palabusa Kecamatan. Lea-lea Kota Baubau, yang mana ketika petugas Kepolisian Polres Baubau melakukan Pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dilipatan celana saksi ARMIN ALIAS DAMAR yang mana Narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa yang pakai oleh terdakwa bersama saksi Armin Alias Damar dan ALAM di Bure Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau yang rencananya akan dipakai di rumah terdakwa tetapi tertangkap lebih dulu oleh pihak Kepolisian sebelum Narkotika jenis shabu tersebut dipakai dan selanjutnya terdakwa dan saksi Armin Alias Damar ditangkap dan dibawa ke Polres Baubau;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian terlebih dahulu memberitahukan saksi IRFANTI BINTI LA SYIFU selaku Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa sebelum Petugas Kepolisian datang kerumah terdakwa untuk melakukan Pengeledahan, Saksi Armin Alias Damar yang berada dirumah terdakwa di Palabusa dari Baubau kemudian terdakwa langsung masuk dikamar menemui Istri terdakwa sedangkan saksi Armin Alias Damar masuk dikamar lainnya bersama dengan MIMIN, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan Pengeledahan dan ditemuan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan pada lipatan celana saksi Armin Alias Damar;

Menimbang, bahwa Anggota Kepolisian Polres Baubau yang datang dan melakukan Pengeledahan dan Penangkapan diantaranya saksi Herman Alwi, SH, Nonong Suwarno Bin La Mane dan rekan-rekannya atas informasi dari Masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa bersama dengam saksi Armin

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Damar ada membawa Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Penggeledahan dalam rumah terdakwa juga ditemukan dibawah tangga dirumah terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0130 gram tetapi terdakwa membantah kalau barang tersebut adalah milik terdakwa karena dirumah terdakwa tersebut banyak teman-teman terdakwa yang bebas keluar masuk dalam rumah dan terdakwa tidak menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dibawah tangga sebagaimana yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa selain menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, petugas juga menemukan alat isap Sabu dan timbangan digital namun timbangan digital tersebut yang ditemukan dibawah tangga rumah tidak ada kaitannya dengan Narkotika karena timbangan tersebut biasanya dipergunakan terdakwa untuk menimbang mutiara yang merupakan usaha terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari ALAM seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa maupun keterangan saksi ARMIN ALIAS DAMAR bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari temannya namun hanya untuk dikonsumsi tidak untuk disimpan ataupun dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika, karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu kurang dari 1 (satu) gram dengan cara menggunakan secara bersama-sama secara bergantian menghisapnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pemeriksaan Laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) paket bungkusan plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening yang ditemukan dilipatan celana terdakwa tersebut dengan berat Netto 0,0130 gram mengandung Metamfetamina (Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narotika) dan juga dilakukan pemeriksaan urine dan darah terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1202/NNF/III/2018 tanggal 19

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2018 dan barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,068 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti;

Ad 3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah orang yang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang tersebut sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, dan sedangkan orang yang turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan setidaknya harus ada dua orang atau lebih yang juga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat dirumah terdakwa di Lingkungan. Kambara Kelurahan. Palabusa Kecamatan. Lea-lea Kota Baubau, terdakwa bersama dengan saksi Armin Alias Damar datang menemui Alam kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Alam seharga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari Alam dan kemudian terdakwa, saksi Armin Alias Damar dan Alam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa, saksi Armin Alias Damar dan Alam sementara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa ditelepon oleh Istrinya disuruh pulang, kemudian terdakwa dan saksi Armin Alias Damar pulang ke Palabusa dan sebelum pulang terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sisa yang dipakai tersebut yang tidak terpakai habis kepada saksi Armin Alias Damar dan kemudian saksi Armin Alias Damar menyimpannya dalam lipatan celana dengan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Armin Alias Damar akan mengkonsumsinya lagi dirumah terdakwa, dan setelah tiba dirumah terdakwa dan belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan Armin Alias Damar sudah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya juga sudah pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Armin Alias Damar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor tersisa 0, 0068 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 4 (empat) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah alat sendok berupa pipet;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah pirex dan 3 (tiga) buah pirex yang sudah pecah;
- 1 (satu) buah tempat tissue basah yang berisikan kantong plastic kecil;
- 1 (satu) buah boks kaca mata;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah hp merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Hp tersebut oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalankannya, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sahrun. S Alias Saharu Alias Gereng Bin Sairun.R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor tersisa 0, 0068 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 4 (empat) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah alat sendok berupa pipet;
 - 2 buah pirex dan 3 (tiga) buah pirex yang sudah pecah;
 - 1 (satu) buah tempat tissue basah yang berisikan kantong plastic kecil;
 - 1 (satu) buah boks kaca mata;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 2 (dua) buah hp merk nokia warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, serta Penasihat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)